



## **PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR : 109/PDT.P/2022/PA.PYB)**

**Siti Paisah<sup>1</sup>, Ikhwanuddin Harahap<sup>2</sup>, Nursania Dasopang<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: [sitipaisah27@gmail.com](mailto:sitipaisah27@gmail.com)

### **Abstrak**

Fokus permasalahan penelitian ini mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dianalisis dengan penelitian yuridis normatif karena merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon. Adapun Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Dalam menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

**Kata kunci** : Putusan PA, Asal Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Maqashid Syariah

### **PENDAHULUAN**

Anak dalam perkawinan sangat dinantikan oleh pasangan suami istri, dan anak memiliki hak untuk diakui secara hukum dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk ikatan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sah adalah perkawinan memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam



melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan dengan akad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Maka jika persyaratan semuanya telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah dan menimbulkan ikatan perkawinan yang sah<sup>1</sup>. Namun lain halnya dengan perkawinan yang sah menurut hukum negara yang berlaku adalah perkawinan yang dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan yang tidak dicatatkan dan/atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama maka perkawinan tidak dianggap sah oleh hukum Negara atau dikatakan pernikahan tidak dicatatkan, meskipun dalam hukum Islam perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak tercatat.

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan lahir anak maka akan banyak permasalahan yang muncul akibat perkawinan kedua orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dimana anak yang lahir dari perkawinan itu tidak diakui anak yang sah dan tidak dianggap anak yang lahir setelah perkawinan bisa disebut anak yang lahir diluar perkawinan karena dalam hukum negara anak yang diakui adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan saat ini menjadi salah satu keharusan dalam sistem administrasi modern yang diterapkan hampir diseluruh negara didunia. Pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru atau sebuah cara mengumumkan perkawinan.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dari anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat adalah pada saat ingin membuatkan akta kelahiran anak ke kantor kependudukan Catatan Sipil karena pihak Catatan sipil meminta surat keterangan bahwa anak itu merupakan anak kandung kedua orang tuanya dengan bukti otentik berupa buku nikah kedua orang tua anak. Ketika orang tua tidak memiliki buku nikah maka Pihak Catatan sipil akan mengarahkan orang tua ke Kantor Urusan Agama setempat untuk meminta surat keterangan bahwa mereka benar suami istri yang sah, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hanya menyarankan bahwa kedua orang tua harus melakukan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya tercatatkan, karena Kantor Urusan Agama tidak dapat mengeluarkan surat penetapan anak sebagai anak kandung keduanya. Tetapi pengadilanlah yang dapat memutus penetapan asal usul anak dengan orang tua dapat membuatkan akta kelahiran anak.<sup>3</sup>

Pengadilan dapat memutus perkara mengenai asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan ketika kedua orang tua telah menikah kembali maka dengan adanya bukti berupa buku nikah dan syarat-syarat lainnya kedua orang tua dapat

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan talak)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 127.

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Kencana, 2022), hal.61

<sup>3</sup> Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan Jum'at 9 Juni 2023



memohon ke pengadilan untuk penetapan asal usul anak dengan berbagai pertimbangan dan pembuktian akan diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi ada permohonan penetapan asal usul anak yang dikabulkan dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi terhadap hak anak dan ada permohonan yang ditolak oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi terhadap anak.

Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb. dalam putusan Pengadilan Agama terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang diajukan oleh para pemohon yang mana pemohon yang merupakan pasangan suami istri yang datang untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Dimuka sidang Pengadilan Agama Panyabungan bahwa para pemohon dimana telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk meminta surat pengesahan asal-usul anak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menyarankan agar para pemohon mengajukan pegesahan asal usul anak ke Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan terhadap asal usul anak untuk anak pemohon yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena pada saat melahirkan anak tersebut pemohon telah menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan alasan karena belum cukup umur dan masalah ekonomi yang kurang mampu pada saat itu.<sup>4</sup>

Para pemohon yang mengajukan permohonan penetapan asal-usul anaknya dimuka pengadilan Nomor :109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dan meminta agar permohonannya dapat ditetapkkan sebagai orang tua yang sah dari anak mereka dan menyatakan anak mereka anak yang sah dari perkawinan para pemohon yang tidak dicatatkan. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam pengesahan asal-usul anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para pemohon serta akan digunakan oleh para pemohon sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dalam permohonan pengesahan anak ialah ketika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat namun membutuhkan akta lahir atau akta otentik lainnya. Dan yang akan dikabulkan ketika datang perkara seperti ini yaitu melihat keabsahan perkawinan orang tua yang mengusulkan pengesahan anak tersebut sepanjang perkawinannya tidak ada permasalahan yang menyalahi hukum syariah dan anak saksi yang dapat dihadirkan pada saat persidangan serta dapat dibuktikan keabsahan perkawinan sepasang suami istri tersebut maka pengadilan dapat mengabulkan dengan berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi. Akan tetapi jika permohonan pengesahan dari pasangan yang memiliki anak dari hasil zina atau tanpa ternikahan atau diluar nikah maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb

<sup>5</sup>Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan



Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan dalam melihat kesesuaian putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam putusan perkara Nomor :109/Pdt.P/2022/PA.Pyb.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah studi kepustakaan yang bersumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung melainkan murni bersifat analisis terhadap dokumen hukum yang ada.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan adalah dengan cara menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, karena peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka peneliti mengumpulkan penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Dasar Hukum Dalam pertimbangan hakim Memutus Perkara Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb Tentang Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat.**

Terkait dasar hukum dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb hakim mengenai pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permohonan mengajukan penetapan asal usul anak merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan sebagaimana terdapat pada Pasal 49 ayat (2) angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada UU Nomor 50 Tahun 2009 dan para pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud pada penelitian ini.<sup>7</sup>

Proses pembuktian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah yang pertama dilihat adalah memastikan keabsahan perkawinan orang tuanya dan keterangan saksi yang hadir atau

<sup>6</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I, Mataram: Maratam University Press, 2020), hal. 47.

<sup>7</sup>Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



setidaknya ada pada saat akad nikah mereka. yang pertama yang perlu dipertanyakan kepada saksi apakah dia hadir pada saat akad nikah dan mempertanyakan keabsahan pernikahan orang tuanya, apakah ini pernikahan pertamanya dan apakah perkawinannya telah memenuhi syarat secara hukum Islam dan tidak ada halangan dalam perkawinan mereka dan tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan antara para pemohon dan tidak ada yang memperlumaskan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti dalam perkara Permohonan asal usul anak antara lain :

- a. Bukti surat ini berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.1;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk dari pria (suami) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.2;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk dari wanita (istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan fotokopi yang telah di *nazeglen* dan diberikan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok disebut bukti P.3.

2. Pemanggilan

Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, dimana dalam hal mengenai saksi-saksi ialah saksi-saksi dari pihak pemohon dimana dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi disini adalah kedua saksi merupakan paman dari Pemohon I. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ialah saksi-saksi yang hadir dan mendengar langsung pada saat perkawinan para pemohon berlangsung pada perkawinan yang terjadi pada tahun 2017.

3. Pernyataan

Pernyataan yang didengar adalah pernyataan dua belah pihak darena keduanya merupakan pihak Pemohon jadi hakim akan melihat permohonan dari para pemohon yang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. dan yang ada pada sumber hukum lainnya yaitu berupa kitab-kitab Fikih dan penunjang lainnya.

Maka dengan alat bukti yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat bukti formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup serta memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti serta kerterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat maka majelis hakim dalam hal ini hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak dan permohonan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli ( Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.



Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagai anak permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak tercatat.

Menurut peneliti bahwa yang menjadi bukti dalam persidangan telah sah secara hukum, yaitu dalam hal ini berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah asli dan keretangan 2 orang saksi yang hadir pada saat melangsungkan akad nikah yang pertama, sehingga hakim dapat memutus perkara dengan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu pengesahan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Penetapan Asal Usul Anak**

#### **1. Kepentingan hukum bagi anak**

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mengesahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Hal ini didasari karena adanya kepentingan hukum bagi anak untuk masa kini hingga masa mendatang.

Bentuk-bentuk kepentingan hukum bagi anak antara lain:

##### **a) Pengurusan akta kelahiran anak**

Pertimbangan hakim dalam mensahkan penetapan asal usul anak dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tua dari anak terlebih dahulu, sepanjang perkawinan kedua orang tua anak tersebut tidak ada masalah dan pernikahan mereka telah memehuni syarat secara syar'i dan akan secara otomatis penetapan asal usul anak disini bisa dikabulkan dan dengan pembuktian dari pada pihak pemohon tentunya.<sup>9</sup>

Perlunya penetapan asal usul anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status anak tersebut, dengan adanya suatu putusan pengadilan maka anak dapat memperoleh bukti otentik berupa akta kelahiran dan pengakuan terdapat orang tua dan haknya sebagai anak. kepentingan hukum bagi anak ini yaitu dimana seorang anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.<sup>10</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun penyelesaian perkara mengenai permohonan penetapan status anak dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 jo pasal 103 KHI yakni bahwa nasab anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran anak atau jika tidak ada akte kelahiran, maka dapat menggunakan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan berdasarkan pemeriksaan teliti bukti-bukti yang memenuhi syarat.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli ( Hakim) pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

<sup>10</sup>Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dari penelitian ini dikatakan anak sah dari perkawinan yang sah dari para pemohon, karena para pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang lahir merupakan anak hasil perkawinan yang sah secara agama atau tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan adanya pengakuan dari para pemohon.

b) Perlindungan hukum terhadap anak

Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabunga dalam hal mensahkan penetapan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki pertimbangan yang mana mejelis hakim menimbang bahwa permohonan asl usul anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak dan sudah memiliki alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam hal ini berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak terhadap orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan negara. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>11</sup>

Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 52 dan pasal 53 mengenai hak anak. Pasal 52 ayat (1) yaitu setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. ayat (2) anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) yaitu setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2) yaitu setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Sesuai dengan ketenjuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 7 mengenai anak, ayat (1) yaitu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2) dalam hal satu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepentingan kemaslahatan

---

<sup>11</sup>Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hal. 235



Penetapan Majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mensahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepentingan kemaslahatan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Kepentingan kemaslahatan dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terbagi kepada kepentingan kemaslahatan bagi anak, kemaslahatan bagi orang tua. Majelis hakim dalam mensahkan permohonan para pemohon dalam penetapan asal usul anak tidak hanya dilihat dari sisi anak saja tetapi dilihat dari sisi orang tua yang ingin mendapatkan pengakuan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan berbagai pembuktian yang dihadirkan oleh para pemohon di muka majelis hakim, karena penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti. Karena menentukan keadilan yang mengandung kepastian hukum.<sup>12</sup>

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengenai asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki pertimbangan yang mana mejelis hakim menimbang bahwa permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi tujuan kemaslahatan bagi semua pihak dan sudah memiliki alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Adapun bentuk-bentuk kepentingan kemaslahatan sebagai berikut:

a) Kemaslahatan bagi anak

Dalam memutus perkara permohonan asal usul anak ini, Pengadilan Agama Panyabungan berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, dimana Pengadilan Agama Panyabungan telah menetapkan mengabulkan permohonan demi kemaslahatan anak tersebut. Dalam hal ini telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b) Kemaslahatan bagi orang tua

Dalam memutus perkara permohonan asal usul anak ini, Pengadilan Agama Panyabungan tetap mempertimbangan kemaslahatan kedua orang tua dimasa mendatang. Dengan putusan Pengadulan Agama Panyabungan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat merupakan anak sah secara langsung kedua orangtua memiliki hak dan tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak dari pendidikan, sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Dengan semua pemenuhan yang dibutuhkan orang tua sebagai orang tua dari anak maka mereka sudah memenuhi tanggab jawabnya sebagai orang tua.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.



Pengakuan yang diberikan orang tua merupakan bentuk kepedulian orang tua terhadap pemenuhan tanggung jawabnya sebagai manusia yang memiliki iman di hatinya. Kemaslahatan bagi orang tua disini maksudnya karena ketidak lepaan orang tua terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat,

### 3. Terpenuhinya syarat formil dan materil

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang mengesahkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat didasari pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil.

Bentuk-bentuk syarat formil dan syarat materil antara lain, sebagai berikut :

#### a) Alat bukti tertulis

Dalam perkara penetapan asal usul anak ini, para pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dali permohonan mereka, yaitu alat bukti tertulis. Dalam dasar pertimbangannya, Mjelis hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai bukti yang diatur dalam pasal 285, 308, 309 RBg, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hakim yang menyidangkan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb menjelaskan bahwa permohonan ini adalah bermula dari pasangan suami istri yang ingin mendapatkan kepastian status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka yang tidak tercatat pada tahun 2017, dan berdasarkan keterangan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada majelis hakim adalah pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka yang sah menurut hukum Islam tetapi perkawinan tidak tercatat.<sup>13</sup>

Pada saat pembuktian dimuka pengadilan Pemohon mendatangkan akta otentik berupa surat fotokopi kutipan akta nikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 dan fotokopi yang telah di *nezeglen* dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan atau nikah ulang atau memperbaharui nikahnya dan menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah.

Dari pembuktian yang didatangkan oleh para pemohon dan sudah relevan dengan dalil-dalil para pemohon dan bukti yang di berikan para pemohon sudah relevan dengan dalil-dalil para pemohon serta fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dalam perkara ini.

#### b) Alat bukti saksi

Dalam perkara penetapan asal usul anak ini, para pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dali permohonan mereka, yaitu alat bukti saksi.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.



Majelis hakim juga menimbang dalam perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon dalam pembuktian alasan dalam permohonan penetapan asal usul anak pada perkara ini yaitu :

- 1) agar memperoleh pengakuan sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak tercatat;
- 2) Pengurusan pengesahan asal susul anak untuk akta kelahiran anak;
- 3) Untuk kepentingan hukum lainnya bagi anak para pemohon.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam hal memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb adalah sudah tepat yang mana pada bagian pembuktiannya, karena pada dasarnya hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang telah diberikan dimuka persidangan dan dikuatkan lagi dengan bukti-bukti yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yaitu berupa alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi. Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwasanya majelis hakim perlu memandang dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti dari pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 telah melahirkan seorang anak laki-laki dari perkawinan tidak tercatat. Terkait dengan bukti-bukti otentik dan saksi yang dihardikan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim telah musyawarah dan memutuskan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini dengan alasan-alasan permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Pada putusan perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb ini majelis hakim telah memeriksa dan mendalami bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hakim dalam perkara ini telah memutuskan suatu perkara harus mendengarkan pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa benar pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2017 dan melahirkan seorang anak laki-laki dan telah menikah ulang pada tahun 2022 sehingga para pemohon dapat mengajukan pengesahan asal usul anak ke Pengadilan Agama Panyabungan.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.



### Analisis Putusan Hakim Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Putusan Pengadilan Agama Panyabungan mensahkan asal usul anak dari perkawinan tidak tercatat sesuai dengan maqashid syariah. Dalam maqashid syariah diakui adanya 5 (lima) tujuan hukum, yakni : Menjaga agama (*hifz al-din*), Menjaga jiwa (*hufz al-nafs*), Menjaga akal (*hifz al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan Menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>15</sup> Isi putusan ini sejalan dengan tujuan dalam Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Dalam penetapan asal usul anak dapat ditinjau dari maqashid syari'ah yaitu menjaga keturunan yaitu dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat dalam perkara ini pernikahnya orang tuanya telah dilaksanakan menurut hukum Islam namun perlunya pencatatan perkawinan agar pernikahannya dapat diakui sah oleh negara, oleh karena itu dengan perkawinannya yang belum dicatatkan perlunya pengakuan garis keturunan yang sah akan memperoleh hubungan hukum-hukum yang selanjutnya seperti kewarisan, kekerabatan dan sebagainya.

Menjaga keturunan dimana anak tidak akan lepas dari namanya nasab, karena dengan nasab yang jelas maka akan ada hubungan kekeluargaan yang berasal dari suatu perkawinan yang sah, anak-anak yang diberi hak nasab, perwalian, hak warisan, dan nafkah. Yang mana jika tidak terpenuhi akan merusak masa depan anak dimasa mendatang dan hak-hak yang harus diperoleh anak juga akan berantakan.

Pemeliharaan keturunan diatas dan Putusan Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb dilihat dari maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*), karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah dan akan menimbulkan akibat hukum yang baru terhadap anak yang diakui sah oleh negara dari perkawinan tidak tercatat dan akan mempunyai kepastian hukum bagi anak dan menghindari kemudharatan dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah "kemudharatan harus dihilangkan".

Suatu bentuk implementasi magasid syariah yaitu menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*), dengan menjaga nasab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Sesuai dengan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) dari putusan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb terhadap penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, bertujuan untuk kemaslahatan anak atau untuk kepentingan hukum bagi anak seperti kejelasan status anak dalam perkawinan yaitu anak sah, jika sudah mendapatkan status anak maka anak dapat memperoleh akta kelahiran atau dapat menguruskan berkas-berkas penting lainnya, dalam bidang warisan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diperlukan untuk keabsahan dalam statusnya dan perwalian untuk anak perempuan dalam perkawinan sangat diperlukan. Menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang seperti hilangnya hak waris jika anak tersebut tidak diakui sebagai anak yang sah, anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan pengurusan berkas-berkas lainnya dan hilangnya hak-hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>15</sup>Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group), hal.109.



diperoleh anak dari orang tua seperti anak tidak mendapat pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan yang layak dari orang tua, anak tidak mendapatkan hak nafkah dari orang tua.

Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II. Dan menurut peneliti hal ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

### KESIMPULAN

Bahwasanya hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon.

Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Dalam menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*) yang mementingkan perlindungan nasab anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009), *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan talak)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Ahyuni Yunus, (2020), *Hukum perkawinan dan isbat nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar : Humanities Genius.
- Amri, (2021), *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama, Cet.I*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Beni Ahmad Saebani, (2008), *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ( Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Busyro, (2019), *Maqashid al- Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*, Jakarta Timur: Kencana.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.



- Darania Anisa, (2024), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Dendy Sugono, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa.
- Ernawati, (2020), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I: Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fauzan Ghafur. Farazi Zul Hasmi Kanggas. Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan H. Bursa dan Fajar Hernawan, (2023), *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet. I: Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- H. Ramdani Wahyu Sururie, (2023), *Putusan Pengadilan*, Cet. I, Bandung: CV Mimbar Pustaka.
- Helin Abdul, (2019), *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herlini Amran, (2011), *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama.
- I Nyoman Sujama, (2015), *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cet. I, Yogyakarta :Aswaja Pressindo.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. I, Lhokseumawe: Unimal Press.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 126 dan hlm. 147.
- Jasser Auda, (2013), *Al-Maqasid untuk pemula*, Yogyakarta: Suka Press.
- Jasser Auda, (2015), *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Kusuma Pudjosewojo, (2004), *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. 10, Jakarta :Sinar Grafika.
- M. Khoirur Rofiq, (2022), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Mardani, (2009), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, (2019), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung*, Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram: Maratam University Press.
- PeterMahmudMarzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup.
- Purba Hutapea, (2021), *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative.
- Roihan A.Rasyid, (2007), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Satria Efendi, Makna, (1999), *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah.
- Seri Pustaka Yustisia, (2006), *Kompilasi Hukum Islam : Seri Perundangan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.



- Sigit Sapto Nugroho, dan kawan-kawannya, (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Cet.I, :Oase Pustaka.
- Sudirman, (2021), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Surbekti, (1977), *Hukum Acara Perdata*, Bandung :Bina Cipta.
- Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, Cet 1, Malang: UMM Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb
- Amalia, “penetapan asal-usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama Karawang)”, KNPP ke 2, 24 Maret 2022.
- Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum kekeluargaan di Indonesia”, Jurnal Ulumul Syar’i, Vol. 1 (2019)
- Kustini dan Rofiah, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)*, Jurnal Harmoni, Vol.12 No.2 (2013).
- Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Syari’ah, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Rahmawati, Muh. Tamrin, “penetapan status anak dari perkawinan dibawah tangan (studi pada perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), desember 2021.
- Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018).
- Tamaulina Br. Sembiring, dan kawan-kawannya, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktek)*, (Cet.I, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).
- Virahmawaty Mahera. Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (2022), Hlm. 96.
- Tesis : Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda ( Studi terhadap penetapan Pengadilan agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TAdan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*, 202.
- Tesis Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, 2016



Tesis Indah Fatmawati, *Penetapan Asal-*

*Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO), 2020.*

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Abdul Azis Alhamid selaku hakim pada tanggal 26 November 2024, Pukul 10.30 Wib.

Wawancara dengan pak Rudy salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan Jum'at tanggal 9 Juni 2023